



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>BOBI EFENDI Bin ARMAN</b>
Tempat lahir	: Lubuk Saung
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 07 Oktober 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karang Tanding Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum SereLo Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 92 /Pen.Pid /2022/PN Lht tanggal 04 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Efendi Bin Arman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis tanaman**", sebagai mana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bobi Efendi Bin Arman** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram *Ganja* yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 159,15 gram *Ganja*.
  - 1 (satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 2,886 gram *Ganja*.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Salim Bin Ibnu Adam.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia Terdakwa **BOBI EFENDI Bin ARMAN** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau setidaknya atau pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Bobi Efendi Bin Arman (*Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah*) lalu datanglah Sdr. Erwin (DPO) dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada Saksi Ahmad Salim dengan harga Rp. 1.500.000,-(saju juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ahmad Salim kemudian membelinya dan uang pembelian akan dibayarkan kepada Sdr. Erwin (DPO) pada saat Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil terjual. Sdr. Erwin (DPO) selanjutnya langsung menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ahmad Salim sedangkan Terdakwa menunggu di luar bengkel untuk tujuan memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya datanglah Saksi Hartawan Ganda Kusuma Bin Misba (Alm) (*Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Saksi Ahmad Salim lalu menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



dan Sdr. Erwin (DPO) untuk menyimpan terlebih dahulu kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kerumah milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurangi paket Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual dengan Saksi Hartawan. Atas perintah dari Saksi Ahmad Salim lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Terdakwa. Setelah tersimpan, Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) kembali menemui Saksi Ahmad Salim dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja untuk dijual kepada Saksi Hartawan dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Hartawan lalu Sdr. Erwin (DPO) dan Saksi Hartawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim.

- Bahwa selajutnya Saksi Jama dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat, langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Saksi Ahmad Salim mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui bahwa sudah menitipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa. Saksi Jama dan Saksi Kelvin kemudian langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Ahmad Salim yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0972 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap label barang bukti berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 159,15 gram *Ganja*;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0970 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Saksi Ahmad Salim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 2,886 gram *Ganja*

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa **BOBI EFENDI Bin ARMAN** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Jama dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan Penyelidikan di alamat tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja. Setelah dilakukan penyelidikan maka sasaran, orang dan tempat telah diketahui lalu langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Saksi Ahmad Salim mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui bahwa sudah menitipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa. Saksi Jama dan Saksi Kelvin kemudian langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Ahmad Salim yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0972 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap label barang bukti berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 159,15 gram *Ganja*;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0970 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Saksi Ahmad Salim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 2,886 gram *Ganja*;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Jama'ani bin Harip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad diamankan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat terkait tindak pidana narkotika.



- Bahwa berawal Saksi dan Saksi Kelvin melakukan Penyelidikan di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka sasaran, orang dan tempat telah diketahui lalu Saksi bersama dengan Saksi Kelvin langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pakel kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik Ahmad Salim dan mengakui bahwa sudah dititipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa oleh Saksi Ahmad Salim.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Kelvin kemudian langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Saksi Ahmad Salim mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi Ahmad Salim mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Erwin (DPO) yang mana tujuannya adalah untuk dijual kembali dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ahmad Salim bin Ibnu Adam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh aparat kopolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa lalu datanglah Sdr. Erwin (DPO) dengan membawa kantong plastik warna

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (saju juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi kemudian membelinya dan uang pembelian akan dibayarkan kepada Sdr. Erwin (DPO) pada saat Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil terjual. Sdr. Erwin (DPO) selanjutnya langsung menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada Saksi sedangkan Terdakwa menunggu di luar bengkel untuk tujuan memantau situasi;

- Bahwa selanjutnya datanglah sdr. Hartawan Ganda Kusuma Bin Misba (Alm) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Saksi lalu menyuruh Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) untuk menyimpan terlebih dahulu kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kerumah milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurangi paket Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dengan sdr. Hartawan. Atas perintah dari Saksi lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Terdakwa. Setelah tersimpan, Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) kembali menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada sdr. Hartawan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada sdr. Hartawan lalu Sdr. Erwin (DPO) dan sdr. Hartawan langsung pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya datanglah aparat kepolisian dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pakel kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Saksi mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui bahwa sudah menitipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa. Aparat kepolisian kemudian langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Saksi beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht*



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Salim berhasil diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi Ahmad Salim lalu datanglah Sdr. Erwin (DPO) dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada saksi Ahmad Salim dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ahmad Salim kemudian membelinya dan uang pembelian akan dibayarkan kepada Sdr. Erwin (DPO) pada saat Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil terjual. Sdr. Erwin (DPO) selanjutnya langsung menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada saksi Ahmad Salim sedangkan Terdakwa menunggu di luar bengkel untuk tujuan memantau situasi.
- Bahwa selanjutnya datanglah sdr. Hartawan Ganda Kusuma Bin Misba (Alm) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. saksi Ahmad Salim lalu menyuruh Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) untuk menyimpan terlebih dahulu kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kerumah milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurangi paket Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dengan sdr. Hartawan. Atas perintah dari saksi Ahmad Salim lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah tersimpan, Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) kembali menemui saksi Ahmad Salim dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada sdr. Hartawan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada sdr. Hartawan lalu Sdr. Erwin (DPO) dan sdr. Hartawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Ahmad Salim.
- Bahwa transaksi penjualan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Hartawan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah Saksi lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Saksi. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 159,15 gram Ganja.
2. 1 (satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 2,886 gram Ganja.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Berkas Perkara Nomor : BP/40/IV/2022/Res Narkoba tertanggal 27 April 2022, yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi maupun Terdakwa, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0972 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap label barang bukti berisikan daun-daun kering dengan



berat netto 164,98 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 159,15 gram *Ganja*;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0970 / NNF / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Saksi Ahmad Salim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif *Ganja* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 2,886 gram *Ganja*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Terdakwa dan saksi Ahmad Salim berhasil diamankan oleh aparat kopolisian diantaranya saksi Jama'ani bin Harip dan sdr. Kelvin terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Bobi Efendi Bin Arman (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) lalu datanglah Sdr. Erwin (DPO) dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis *Ganja* untuk dijual kepada Saksi Ahmad Salim dengan harga Rp1.500.000,00 (saju juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ahmad Salim kemudian membelinya dan uang

*Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht*



pembelian akan dibayarkan kepada Sdr. Erwin (DPO) pada saat Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil terjual. Sdr. Erwin (DPO) selanjutnya langsung menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ahmad Salim sedangkan Terdakwa menunggu di luar bengkel untuk tujuan memantau situasi;

- Bahwa selanjutnya datanglah Saksi Hartawan Ganda Kusuma Bin Misba (Alm) (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Saksi Ahmad Salim lalu menyuruh Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) untuk menyimpan terlebih dahulu kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kerumah milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurangi paket Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual dengan Saksi Hartawan. Atas perintah dari Saksi Ahmad Salim lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Terdakwa. Setelah tersimpan, Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) kembali menemui Saksi Ahmad Salim dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja untuk dijual kepada Saksi Hartawan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Hartawan lalu Sdr. Erwin (DPO) dan Saksi Hartawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim.

- Bahwa selajutnya Saksi Jama dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat, langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Saksi Ahmad Salim mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui bahwa sudah menitipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa. Saksi Jama dan Saksi Kelvin kemudian langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Ahmad Salim yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap label barang bukti berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram positif

*Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht*



Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 159,15 gram Ganja;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik 1 (Satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 2,886 gram Ganja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Bobi Efendi bin Arman** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

*Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht*



Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan dalam Bab I ketentuan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal I angka 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut **AR. Sujono, S.H, M.H & Bony Daniel, S.H** dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255, “Menawarkan untuk dijual” pengertiannya yaitu menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tergerak untuk mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian; "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; "Menjadi perantara dalam jual beli" artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri; "Menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; "Menyerahkan" artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Bengkel yang berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Terdakwa dan saksi Ahmad Salim berhasil diamankan oleh aparat kepolisian diantaranya saksi Jama'ani bin Harip dan sdr. Kelvin terkait tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Bobi Efendi Bin Arman (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) lalu datanglah Sdr. Erwin (DPO) dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja untuk dijual kepada Saksi Ahmad Salim dengan harga Rp1.500.000,00 (saju juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ahmad Salim kemudian membelinya dan uang pembelian akan dibayarkan kepada Sdr. Erwin (DPO) pada saat Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil terjual. Sdr. Erwin (DPO) selanjutnya langsung menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ahmad Salim sedangkan Terdakwa menunggu di luar bengkel untuk tujuan memantau situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya datanglah Saksi Hartawan Ganda Kusuma Bin Misba (Alm) (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Saksi Ahmad Salim lalu menyuruh Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) untuk menyimpan terlebih dahulu kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kerumah milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurangi paket Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual dengan Saksi Hartawan. Atas perintah dari Saksi Ahmad Salim lalu Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



kerumah milik Terdakwa. Setelah tersimpan, Terdakwa dan Sdr. Erwin (DPO) kembali menemui Saksi Ahmad Salim dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja untuk dijual kepada Saksi Hartawan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Hartawan lalu Sdr. Erwin (DPO) dan Saksi Hartawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim.

Menimbang, bahwa selajutnya Saksi Jama dan Saksi Kelvin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat, langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di lantai bengkel yang mana Saksi Ahmad Salim mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan mengakui bahwa sudah menitipkan Narkotika jenis ganja dirumah milik Terdakwa. Saksi Jama dan Saksi Kelvin kemudian langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam dibawah tumpukan pakaian dalam kamar rumah milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Ahmad Salim yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Salim beserta seluruh barang bukti langsung dibawah ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap label barang bukti berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 159,15 gram Ganja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik 1 (Satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 2,886 gram Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan saksi Ahmad Salim yang menerima pesanan narkotika golongan I jenis ganja dari sdr.



Hartawan Ganda seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Terdakwa dan sdr. Erwin untuk memberikannya kepada sdr. Hartawan Ganda telah membuktikan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk turut serta melakukan kejahatan narkoba yang dalam hal ini menjual narkoba golongan I dan selama di persidangan tidak dapat dibuktikannya di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk melakukan perbuatannya terhadap sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena okoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram *Ganja* yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 159,15 gram *Ganja*.
- 1 (satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 2,886 gram *Ganja*.

Yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Salim bin Ibnu Adam, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Salim bin Ibnu Adam;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Efendi bin Arman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164,98 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 159,15 gram Ganja.
  - 1 (satu) buah kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,123 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 2,886 gram Ganja. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Salim bin Ibnu Adam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.